

TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
2025

KPT KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN NO : 05/2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN TENTANG TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

- ABSTRAK : - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2025 Tentang Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 14 Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 16 Tahun 2024, Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 10/HK.04/08/2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 05/HK.03.1/5302/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Timor Tengah Selatan ini diatur tentang : Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Selatan
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 Agustus 2025.
- Lampiran 4 halaman.